



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *REVIEW* DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAN
ANGGARAN TAHUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2020

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan dan keabsahan Rencana Kerja dan Anggaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan *Review* atas Rancangan Akhir Kerja Tahunan;
- b. bahwa berdasarkan Kebijakan Pengawasan Tahun 2019 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 mengamanatkan untuk melakukan *Review* atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim *Review* Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang *Review* atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

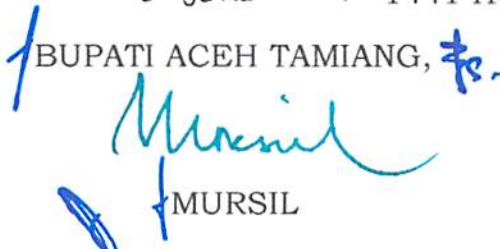
- KESATU : Membentuk Tim *Review* Rencana Kerja dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan *Review* mencakup pengumpulan informasi umum objek *Review*, penentuan skala prioritas berdasarkan analisis resiko, penyusunan program kerja *reviu* dan penetapan tim *Review*;
 - b. melaksanakan *Review* meliputi kegiatan penelusuran informasi dan/atau angka, permintaan keterangan serta analisis dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan yang dilakukan sesuai dengan PKPT;
 - c. membuat laporan hasil *Review* yang memuat catatan hasil *Review*;

d. menyampaikan ...



- d. menyampaikan laporan hasil *Review* kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. RKPD dan Perubahan RKPD;
 - b. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. KUA, PPAS, dan Perubahan KUA, Perubahan PPAS;
 - d. RKA SKPK dan Perubahan RKA SKPK.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim *Review* bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Kepada Tim *Review* yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 pos anggaran Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening : 4.02.4.02.01.20.16.5.2.1.02.03.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal, 2 Januari 2020 M
6 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI ACEH TAMIANG, 
MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 51 TAHUN 2020
TANGGAL : 2 Januari 2020 M
6 Jumadil Awwal 1441 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REVIEW DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2020

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
3.	Inspektur Pembantu II Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator	
4.	Auditor Madya Pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang (Agustiar, SH)	Pengendali Teknis	
5.	Auditor Pertama pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang (Erwin Setiawan, SE)	Ketua	
6.	Auditor Pertama pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang (Dessy Ferrawati, SE,M.Si)	Anggota	
7.	Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang (Indra Satria Yana, ST)	Anggota	
8.	Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang (Dora Silvia Dewi, SP, M. Si)	Anggota	
9.	Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang (Muhammad Nuh)	Anggota	
10.	Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang (M. Zuhri Abidin, SEI)	Anggota	
11.	Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang (Desi Maulina, A.Md)	Anggota	
11.	Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang (Siti Nur Intan)	Operator	
12.	PDPK Pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang (Emalia)	Operator	
13.	PDPK Pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang (Siti Balqis)	Operator	

BUPATI ACEH TAMIANG, *fk.*
Mursil
MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 51 TAHUN 2020
TANGGAL : 2 Januari 2020 M
6 Januari 1441 H

BESARAN HONORARIUM TIM *REVIEW* DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2020

NO.	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM /ORANG/BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pengarah	-	
2.	Penanggungjawab	-	
3.	Koordinator	-	
4.	Pengendali Teknis	-	
5.	Ketua	-	
6.	Anggota	-	6 Orang
7.	Operator	350.000,-	3 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG, *dr.*
Mursil
MURSIL